



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Provinsi Aceh, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman orang

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA, PROVINSI ACEH;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang
menikahkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah **Jalaludin. DS**
(ayah kandung Penggugat) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi nikah bernama **Tgk. Salih** dan **Keuchik Muhammad**;

3. Bahwa mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa emas
sebesar 2 (dua) mayam dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00,
namun sejak akad nikah sampai dengan sekarang, mahar tersebut
belum dibayar Tergugat;

4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah
dahulu adalah antara jejaka dan perawan;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai rukun
dan syarat sah nikah, Penggugat dan Tergugat juga tidak
mempunyai hubungan semahram dan sepersusuan serta tidak
terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu
itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi
pasca musibah tsunami Aceh sehingga belum sempat dilaporkan
kepada P3N setempat;

7. Bahwa setelah menikah hingga berpisah, Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat
yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA;

8. Bahwa semenjak menikah, Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri
bada dukhul serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
Agus Firmansyah bin Yuslidar, jenis kelamin laki-laki, umur 15 (lima
belas) tahun;

9. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hanya bertahan sekitar 2 (dua) tahun saja karena sejak tahun 2007

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, maka sejak tahun 2007 yang lalu, Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

12. Bahwa sejak tahun 2007 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sama-sama sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

13. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT. DS**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terlaksana pada tanggal 02 Februari 2005, di Dusun Padang Makmur, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT. DS**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yuslaini) Nomor : 1112035801750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 12 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Miswardi bin Jainudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Yuslaini dan Tergugat bernama Yuslidar;
- Bahwa saksi merupakan adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Jalaludin. DS (ayah kandung Penggugat) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Salih dan Keuchik Muhammad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja dan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Fatimah bin Abdullah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Yuslaini dan Tergugat bernama Yuslidar;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Jalaludin. DS (ayah kandung Penggugat) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Salih dan Keuchik Muhammad;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Gampong Sejahtera, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja dan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari gugatan Penggugat adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Februari 2005, di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, karena belum mempunyai Akta Nikah dan Penggugat akan penggunaan untuk proses bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Fatimah bin Abdullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2005;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga oleh saksi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian yang diwajibkan kepada Penggugat telah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat baik pertalian nasab, pertalian sesusuan, pertalian semenda maupun larangan lainnya;
- Bahwa Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai serta Penggugat tidak mempunyai istri lain selain Tergugat demikian juga sebaliknya;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Agus Firmansyah bin Yuslidar, jenis kelamin laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi sejak berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", oleh karena Tergugat dikategorikan lalai akan kewajibannya, bukan melindungi Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah jelas mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT. DS**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terlaksana pada tanggal 02 Februari 2005, di Dusun Padang Makmur, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT. DS**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H dan Hj. Murniati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ilyas Daud, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hakim-Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H

Hj. Murniati, S.H

Panitera,

H. Ilyas Daud, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)